

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan hal pokok terpenting dalam kehidupan. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah pun semakin meningkat. Selain digunakan untuk tempat tinggal, tanah mempunyai berbagai fungsi diantaranya untuk bertani, lahan industri, jual beli tanah, sewa menyewa lahan, untuk obyek jaminan pinjaman dan masih banyak lagi fungsi dari tanah. Begitu pentingnya kegunaan tanah sehingga perlu adanya kepastian hukum atas tanah tersebut. Dalam penggunaan dan pemanfaatannya tidak boleh merugikan kepentingan umum, karena tanah memiliki fungsi sosial.

Seiring berkembangnya zaman, sangatlah penting negara memberikan payung hukum untuk memberikan jaminan atas perlindungan hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu bidang pertanahan diatur juga pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi : “ *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* ”.¹ Hal ini memiliki makna bahwa negara berhak menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung

¹ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

didalamnya. Dalam Konteks hak menguasai negara atas tanah mengandung pengertian bahwa negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan tanah-tanah tersebut dengan segala potensi yang ada dalam wilayah hukum pertanahan Indonesia.² Meskipun sudah diatur didalam UUD NRI 1945 namun sifatnya masih umum, sehingga masih diperlukan peraturan yang lebih khusus.

Mengenai tentang tanah diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Ruang lingkup UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (BARAKA).³ Tanah merupakan permukaan bumi. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspek, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang memang itu haknya.⁴ Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, adalah :

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak menguasai dari negara atas tanah;

² Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 14

³ Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 10.

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;
4. Hak-hak perseorangan, meliputi :
 - a. Hak-hak atas tanah;
 - b. Wakaf tanah hak milik;
 - c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan);
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Adapun hak atas tanah yang dimaksud terdapat pada Pasal 16 Ayat (1), Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :

- a. *Hak milik;*
- b. *Hak guna usaha;*
- c. *Hak guna bangunan;*
- d. *Hak pakai;*
- e. *Hak sewa;*
- f. *Hak membuka tanah;*
- g. *Hak memungut hasil hutan;*
- h. *Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.*

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

UUPA merupakan pedoman hukum bagi masyarakat Indonesia di bidang pertanahan. Didalam UUPA telah dijelaskan sistem pertanahan beserta prinsip-prinsipnya. Aturan dibuat berdasarkan kebutuhan

masyarakat. Beberapa daerah yang sadar akan hukum akan tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UUPA. Namun banyak juga daerah yang masih memegang teguh sistem hukum adat dalam menentukan hukum pertanahan.

Didalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi :

*“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya ”.*⁵

Didalam pasal 3 mengandung arti bahwa didalam UUPA mengakui adanya hak ulayat dan hak-hak serupa yang berasal dari masyarakat hukum adat. Hak tersebut diakui sepanjang didalam kenyataannya masih ada dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain. Dalam hal ini UUPA memberikan pengakuan terhadap adanya masyarakat hukum adat. Pengakuan adanya hukum adat juga diperkuat didalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi :

*“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.*⁶

Didalam Pasal 5 UUPA mengandung arti bahwa pembentukan hukum agraria berasal dari hukum adat. Hukum adat menjadi sumber hukum

⁵ Lihat Pasal 3 UUPA

⁶ Lihat Pasal 5 UUPA

dalam terbentuknya hukum agraria. Hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Didalam hukum adat menganut salah satu asas yang tercantum dalam UUPA, yaitu asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal merupakan asas yang membagi, membatasi, dan memisahkan pemilik tanah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Menurut Bachtiar Effendi, Asas ini memisahkan antara tanah dengan benda yang berada di atasnya, sehingga pemilik tanah tidak serta merta mempunyai hak atas benda/bangunan yang berada di atas tanah, siapa yang mendirikan atau yang membangun dialah yang mempunyai hak bukan pemilik tanah.⁷

Berbicara mengenai tanah di wilayah Madura, terutama di daerah pertanian mempunyai keunikan tersendiri. Kearifan lokal yang sampai sekarang tumbuh dan mempunyai arti penting dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian erat sekali kaitannya dengan Tanah. Bagi petani terutama yang memiliki hewan ternak, Rumput adalah hal terpenting bagi kehidupan petani yang memiliki hewan ternak. Terdapat ciri khas tersendiri dalam hal penguasaan rumput bagi petani Madura. Di daerah Bangkalan di Desa Gili Anyar, pasti tidak asing lagi dengan istilah “ *Bi sabbih* ”.

⁷ Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi Pengaturan dan Praktik*, Yogyakarta : Lakhsang Mediatama, 2013, hlm. 50

Menurut Trischa Renanda :

*Bi sabbih adalah simbol yang diberikan petani untuk menguasai rumput. Bi sabbih ini biasanya berupa ranting diatasnya terdapat kresek/plastik yang ditancapkan diatas tanah. Simbol bi sabbih ini mempunyai arti penting bagi petani. Bi sabbih memiliki arti bahwa rumput yang terdapat di daerah tersebut adalah milik seseorang. Siapapun tidak boleh mengambil rumput tanpa seizin pemilik bi sabbih. Jika melanggar norma ini maka seseorang yang mengambil rumput sama hal nya dengan mencuri.*⁸

Bi sabbih di letakkan di atas tanah, baik itu diatas tanah hak milik maupun bukan hak milik. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial.⁹ Yang dapat mempunyai hak milik adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah.

Penguasaan rumput diatas tanah hak milik merupakan hal yang wajar. Namun untuk penguasaan rumput diatas tanah yang bukan hak milik perlu di pertanyakan status hukum tanahnya. Tidak semua *bi sabbih* berdiri di atas tanah hak milik, banyak juga *bi sabbih* yang berdiri di atas tanah yang bukan merupakan hak miliknya. Beberapa *bi sabbih* banyak ditemukan diatas tanah pekarangan, lapangan desa, dipinggir jalan raya, dilahan kosong bekas rel kereta api dll.

Berdasarkan pengamatan dan informasi terkait dengan *bi sabbih* banyak ditemukan Di desa Gili Anyar tepatnya dipinggir jalan raya diatas

⁸ Disarikan dari hasil wawancara bersama Bapak Trischa Warga Desa Gili, dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Januari 2019, Pukul 20:00 WIB

⁹ Lihat Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

tanah bekas rel kereta api. Makna dari simbol *bi sabbih* sendiri adalah ikatan simbol penguasaan tanaman. Menurut Kepala Desa Gili Anyar :

*“Bi sabbih mempunyai makna sebuah ikatan. Ikatan bahwa rumput tersebut adalah milik seseorang. Apabila seseorang dengan tanpa izin mengambil rumput diatas bi sabbih maka dapat mengakibatkan pertengkaran, carok, bahkan sampai masuk ke jeruji besi ”.*¹⁰

Problema yang sering terjadi, tidak jarang beberapa dari warga bertengkar mengenai rumput di atas tanah yang bukan hak miliknya. Dipinggir jalan disepanjang bekas rel kereta api tepatnya di desa Gili Anyar merupakan tanah yang di kuasai Negara. Adapun tanah yang dikuasai negara terbagi menjadi 2 yaitu tanah bebas dan tidak bebas. Tanah bebas adalah tanah yang belum ada atau belum pernah dilekati hak sesuatu apapun. Sedangkan tanah tidak bebas adalah tanah negara yang diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum ada. Tanah bekas rel kereta api yang berada di desa Gili Anyar merupakan tanah yang dikuasai oleh perusahaan PT. KAI Daerah Operasi 8 Surabaya, Wilayah Madura.

Tanah yang dikuasai oleh PT. KAI merupakan warisan perusahaan kereta api pada zaman Belanda yang berstatus hukum berupa *Grondkaart*. Hal ini dapat dilihat dari segi sejarah PT. KAI di Indonesia.

¹⁰ Disarikan dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Gili Anyar, dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Januari 2019, Pukul 20:45 WIB

Kepala Bagian Aset PT. KAI menyebutkan bahwa :

Grondkaart adalah surat ukur bukti bahwa tanah tersebut memiliki hak penguasaan yang jelas, dialihkan kepada kereta api untuk digunakan sesuai kepentingan. Dahulu terdapat kereta api yang beroperasi di wilayah Madura yakni dari Kamal (Bangkalan) – Kalianget (Sumenep). Kereta tersebut merupakan kereta untuk angkutan barang dan penumpang. Namun pada tahun 1987 kereta api ini ditutup hingga sekarang. Seiring berkembangnya zaman status hak atas tanah yang dahulu Grondkaart sekarang beralih menjadi sertifikat hak pakai.¹¹

Sejalan dengan adanya nasionalisasi pada Tahun 1950, UUPA menegaskan bahwa tanah yang berstatus *Grondkaart* ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Hak Pakai.

Setelah jalur kereta api di Madura ditutup, banyak masyarakat Madura yang menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Banyak petani yang memanfaatkan tanah tersebut untuk diambil rumputnya dengan memberikan *bi sabbih*. Dengan adanya *bi sabbih* ini, beberapa orang mengklaim bahwa rumput yang berada diatas tanah PT. KAI adalah milik perseorangan. Pada dasarnya tanah yang dikuasai negara dapat dimanfaatkan dan digunakan sesuai keperluan. Dalam pelaksanaanya, hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.¹² Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 2 UUPA.

¹¹ Disarikan dari hasil wawancara bersama Kepala Bagian Aset PT. KAI Daerah Operasi 8 Surabaya Wilayah Madura, 11 Februari, 09.30 WIB

¹² *Ibid*, hal. 59

Beberapa *Bi sabbih* diletakkan di atas tanah yang bukan hak miliknya. Dengan melihat resiko yang besar dari penguasaan rumput dengan menggunakan *Bi sabbih* di atas tanah yang bukan hak milik menimbulkan pertanyaan besar mengenai klaim yang penguasaan tanaman rumput. Didalam hukum kebiasaan masyarakat Madura, penguasaan rumput seperti ini bukanlah hal yang asing lagi. Dari zaman dahulu hingga sekarang kebiasaan ini sudah dikenal terutama bagi warga di desa Gili Anyar. Kedudukan simbol *bi sabbih* masih memberikan pertanyaan besar dalam hal penguasaan tanaman yang berada diatas tanah baik itu tanah hak milik ataupun tanah yang bukan hak milik. Ditambah dengan beberapa informasi bahwa selain ditemukan dipekarangan rumah, dipinggir jalan raya, lapangan desa, dan juga banyak ditemukan diatas tanah PT. KAI Daerah Operasi 8 Surabaya, Wilayah Madura. Maka dari itu latar belakang disini memuat pertimbangan agar penelitian ini dapat di angkat dengan judul : “ **Penguasaan Tanaman Rumput Dengan Menggunakan Simbol *Bi Sabbih* Di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana karakter pelaksanaan penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol *bi sabbih* di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol *bi sabbih* di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui karakter penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol *bi sabbih* di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui kejelasan Apakah penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol *bi sabbih* di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum terkait dengan penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol *bi sabbih*.

1.4.2 Secara Praktis

1. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol *bi sabbih* sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana sistem hukum adat di daerah yang menjadi obyek penelitian ini.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan agar dapat menjadi pedoman bagi orang-orang ataupun bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul *Penguasaan Tanaman Dengan Menggunakan Simbol Bi sabbih di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana keberadaan hukum nasional dengan hukum adat.

Dalam permasalahan ini terdapat beberapa informasi yang juga terkait dengan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah :

Table 1.1 Kaslian Penelitian

Judul Skripsi/Karya Tulis Ilmiah	Nama/ Institusi	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan	Pembeda
Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung (2106)	Prasatya Nurul Ramadhan, Universitas Lampung	1. Bagaimana kah perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah PT. KAI oleh masyarakat Kelurahan Gunung Sari? 2. Bagaimana penyelesaian terhadap penguasaan tanah PT. KAI oleh masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi warga yang melakukan penguasaan tanah. Adapun wujud perlindungan tersebut berupa hak menguasai tanah oleh negara secara konstitusional dan fungsi sosial hak atas tanah yang termuat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta membahas mengenai	Perbedaan penulisan skripsi ini ada pada pembahasan. Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan penguasaan tanaman rumput diatas tanah PT. KAI yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sedangkan pada penulisan pertama membahas mengenai perlindungan hukum dan cara penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah

			penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah PT. KAI yang dikuasai masyarakat. Penyelesaian dilakukan dengan cara melakukan dialog dan bermusyawarah antara warga, PT. KAI, dan Pemerintahan Daerah	PT. KAI.
Status Kepemilikan Tanaman yang Berada Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Setelah Keluarnya Putusan Nomor : 1/PDT.G/2014/PN.SMP (2019)	Achmad Romdhan Syah, Universitas Trunojoyo Madura	1. Bagaimana status kepemilikan tanaman setelah keluarnya Putusan Nomor : 1/PDT.G/2014/PN.SMP ? 2. Bagaimana upaya hukum pemilik tanaman setelah keluarnya Putusan Nomor : 1/PDT.G/2014/PN.SMP ?	Dalam skripsi ini membahas mengenai status kepemilikan tanaman serta mengenai upaya hukum pemilik tanaman setelah keluarnya Putusan Nomor : 1/PDT.G/2014/PN.SMP	Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai penguasaan tanaman rumput dengan menggunakan simbol <i>bi sabbih</i> di atas tanah PT. KAI yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan serta status simbol <i>bi sabbih</i> . Pada penelitian kedua ini menggunakan metode penelitian

				normatif, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode penelitian empiris.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹³ Penelitian ini melihat langsung bagaimana hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁴ Penelitian ini merupakan suatu proses untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penguasaan tanaman dengan menggunakan simbol *bi sabbih* dengan lebih menekankan kepada hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Desa Gili Anyar.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu penjabaran hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 156

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 153

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan atau tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Pendekatan penelitian kualitatif menunjukkan fakta-fakta secara berdasarkan kekhususan ilmiah dari individu atau kelompok untuk mengungkapkan sesuatu dibalik kejadian.¹⁶ Dengan melihat kejadian langsung dimasyarakat diharapkan dapat menemukan fakta yang sebenarnya terjadi.

Penggunaan pendekatan fakta dalam penelitian ini dikarenakan bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji fakta hukum yang terjadi dimasyarakat mengenai *Penguasaan Tanaman Dengan Menggunakan Simbol Bi Sabbih di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan*.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Desa Gili Anyar merupakan desa dimana terdapat penguasaan tanaman dengan menggunakan simbol *bi sabbih* yang terletak di sebagian tanah yang dikuasai oleh PT. KAI Daerah Operasional 8 Surabaya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 159

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 53

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Sumber data ini diperoleh berdasarkan hasil di lapangan. Data lapangan yang diperoleh melalui informasi-informasi dan pendapat-pendapat dari pihak terkait ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan).¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya :

- a. Kepala Desa Gili Anyar
- b. Kepala Bagian Aset PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya, Kantor Pengusahaan Aset Wilayah Madura.
- c. Warga desa Gili Anyar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107

Adapun data sekunder yang digunakan adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara menganalisis data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis. Dalam penulisan penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengambilan data penting dalam penelitian ini. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Pada umumnya kegiatan wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan narasumber. Dalam melakukan wawancara penting sekali memperhatikan panduan berwawancara yang baik dan benar. Menyiapkan berbagai responden secara sistematis sesuai dengan data yang dibutuhkan merupakan kegiatan yang penting dalam proses ini.

Guna mempermudah proses wawancara ini, penulis menggunakan *tape recorder* sebagai alat bantu perekam hasil wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data wawancara kepada pihak-pihak

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Loc.cit.*

terkait seperti yang telah disebutkan dalam data primer diatas, yaitu : Kepala Desa Gili Anyar, Kepala Bagian Aset PT. KAI Daerah Operasi 8 Surabaya, serta Warga Desa Gili Anyar.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰ Dalam studi kepustakaan, penulis mengkaji antara data sekunder dengan data primer (data yang riil di masyarakat). Dengan mengkaji beberapa peraturan, buku-buku, serta sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan.²¹ Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menganalisis data primer dan data sekunder.

Dengan analisis ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran serta mendapatkan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini adalah permasalahan terkait dengan *Penguasaan Tanaman Rumput Dengan Menggunakan*

²⁰ Zainuddin Ali, *loc.cit.*

²¹ *Ibid*, hlm. 183

Simbol Bi sabbih di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.